



PUTUSAN

Nomor 565/Pdt/2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

TAMBA SIHALOHO, beralamat di Desa Simarmata, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, dalam hal ini memberikan kuasa kepada JAMIN NAIBAO, S.H. dan JAINGAT SIHALOHO, S.H. Para Advokat beralamat di Jl.Singamangaraja No.28 Kelurahan Pasar Pangururan Kec. Pangururan Kab.Samosir berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Januari 2020, ERIKA LT HUTABARAT, S.H. Advokat yang beralamat di Jalan Porsea-Balige Sigumpar Kabupaten Toba Samosir berdasarkan surat kuasa Substitusi tanggal 18 Februari 2020, MARTUA HENRY SIALLAGAN, S.H. Advokat yang beralamat di Jalan Dr Hadrianus Sinaga Kelurahan Pintu Sona Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa Substitusi tanggal 31 Maret 2020 dan SUMINAR SIBARANI, S.H. Advokat yang beralamat di Jalan Putri Lopian No. 10 Laguboti Kabupaten Toba berdasarkan surat kuasa Substitusi tanggal 19 Agustus 2020 yang masing-masing surat kuasa tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Pelawan**;

LAWAN

1. **FIRMAN MANIHURUK**, Pekerjaan Pensiunan PNS, yang dulu bertempat tinggal di Jalan Medan Nomor 012 Rt./Rw.08/004 Kelurahan Syahmad Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I semula Terlawan I**;
2. **JAKARIAS MANIHURUK**, yang dulu pekerjaannya Pegawai Negeri Sipil dan dulu bertempat tinggal di Jalan Letnan Arsad Rt./Rw.005/001 Kelurahan Kayuringin Jaya, Kecamatan Bekasi

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 565/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Kota Madya Bekasi, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II semula Terlawan II**;

3. **PANUS MANIHURUK**, Pekerjaan Wiraswasta yang dulu bertempat tinggal di Dusun XV Jati Permai, Rt./Rw. 001/005 Desa Pasar Melintang Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang selanjutnya disebut sebagai **Terbanding III semula Terlawan III**;

4. **SHAHRI MANIHURUK** anak dari Alm. **SELAMAT MANIHURUK**, sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggal sebenarnya dan dulu bertempat tinggal di Jalan Haunatas Desa Sibarani Nasampulu, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir selanjutnya disebut sebagai **Terbanding IV semula Terlawan IV**;

Dalam hal ini Terlawan I sampai dengan Terlawan IV memberikan kuasa kepada Eljones Simanjuntak, S.H. dan Pordinan Napitu, S.H. beralamat di Jl. Medan Komp. SMBC No. 88 KM 4,5 Nomor 88 Kota Pematangsiantar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Maret 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige;

D A N

1. **MADINA BR. TURNIP**, bertempat tinggal di Lumban Pasir Bona-bona Desa Siopat Sosor Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding I semula Turut Terlawan I**;

2. **HENDRIKUS SIHALOHO**, bertempat tinggal di Lumban Bona-Bona Desa Siopat Sosor Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding II semula Turut Terlawan II**;

3. **FRANSISKUS SIHALOHO**, bertempat tinggal di Desa Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding III semula Turut Terlawan III**;

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 565/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 14 Desember 2020 Nomor 565/Pdt/2020/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor 10/Pdt.Bth/2020/PN Blg, ditingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 15 Desember 2020 Nomor 565/Pdt/2020/PT MDN untuk membantu Majelis Hakim menyelesaikan perkara ini;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 565/Pdt/2020/PT MDN tanggal 15 Desember 2020 tentang penentuan hari dan tanggal persidangan dalam pemeriksaan perkara ini.
4. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 10/Pdt.Bth/2020/PN Blg tanggal 16 September 2020 dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pelawan dengan surat perlawanannya tanggal 27 Januari 2020 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 28 Januari 2020 dengan Register perkara No. 10/Pdt.Bth/2020/PN Blg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun dasar dan alasan mengajukan Perlawanan ini sebagai berikut:

1. Bahwa Pelawan tidak pernah mengetahui adanya sengketa keperdataan antara Terlawan Penyita dan kawan-kawan dengan Terlawan Tersita dan kawan-kawan dalam Perkara Perdata Nomor 20/Pdt.G/2009/PN.Blg jo. 113/PDT/2010/PT-MDN, jo. 653K/Pdt/2011;
2. Bahwa Pelawan juga tidak pernah digugat atau diikutsertakan sebagai Pihak Tergugat dan atau Turut Tergugat oleh para Terlawan I) dalam Perkara Perdata Nomor 20/Pdt.G/2009/PN.Blg jo. 113/PDT/2010/PT-MDN, jo. 653K/Pdt/2011;
3. Bahwa Objek tanah A Quo dalam Perkara Perdata Nomor 20/Pdt.G/2000/PN.Trt adalah milik A. Jainar Sihaloho (Gading Sihaloho) yang sampai saat ini belum pernah dibagi (Budel) , dalam Hukum Adat dan Kebiasaan yang berlaku di Siopat Sosor Parbaba Kecamatan Pangururan

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 565/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Pelawan sebagai anak laki-laki pertama A. Jainar Sihalohe (Gading Sihalohe) adalah merupakan Ahli Waris;

4. Bahwa Pelawan juga perlu menyampaikan dimana Desa Siopat Sosor Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir merupakan Tanah Ulayat marga Sihalohe dari keturunan Oppung BAJONGGAR SIHALOHO, yang berhak memiliki tanah di Desa tersebut hanyalah anak laki-laki, Pelawan merupakan salah satu Ahli Waris Oppung BAJONGGAR SIHALOHO;
5. Bahwa Silsilah Jainar Sihalohe (Gading Sihalohe) adalah sebagai berikut:
 - A. Op. BAJONGGAR SIHALOHO memiliki 2 (dua) orang anak laki-laki, yaitu:
 - (1) A. Bajonggar Sihalohe; dan
 - (2) A. Daribosi Sihalohe.
 - B. A. Bajonggar Sihalohe, memiliki 1 (satu) orang anak, yaitu A. Pangaleban Sihalohe
 - C. A. Pangaleban Sihalohe, memiliki 2 (dua) orang anak laki-laki, yaitu:
 - (1) A. Jainar Sihalohe; dan
 - (2) Japira Sihalohe (tidak kawin).
6. Bahwa Objek a Quo yang menjadi Perlawanan Pelawan terletak di Lumban Bona-bona Juma Pasir Desa Siopat Sosor bukan milik dari para Pihak Terlawan Penyita maupun Para Pihak Terlawan Tersita melainkan milik keturunan pertama Op. BAJONGGAR SIHALOHO yaitu Almarhum (Alm) A. Jainar Sihalohe (Gading Sihalohe) bersama istrinya Alm. Ganti br. Sinaga dan Madina br. Turnip dan dikaruniai 11 (sebelas) orang anak, yaitu:
 - 1). Alm. BUNGA ULI Br. SIHALOHO;
 - 2). Alm. SINTONG SIHALOHO;
 - 3). Alm. LASMARIA Br. SIHALOHO;
 - 4). Alm. BERTA Br. SIHALOHO;
 - 5). TAMBA SIHALOHO (PELAWAN);
 - 6). KUSNAYATI br. SIHALOHO;
 - 7). Alm. MALLI SIHALOHO;
 - 8). HENDRIKUS SIHALOHO;
 - 9). JOHANNES SIHALOHO;
 - 10). PASKALIS SIHALOHO; dan
 - 11). FRANSISKUS SIHALOHO.
7. Bahwa dahulu GOMOK SIMANIHURUK yang sampai sekarang tidak diketahui silsilahnya menikah dengan LOHOT MARIANA Br. SIHALOHO dan

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 565/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk sementara bertempat tinggal di Desa Siopat Sosor karena tidak memiliki tanah dan tempat tinggal, dengan mendirikan rumah tinggal sederhana dari bahan dinding papan atas belas kasihan dan seizin A. Jainar Sihalohe (Gading Sihalohe) ;

8. Bahwa selama tinggal di Desa Siopat Sosor Gomok Simanihuruk dengan Lohot Mariana Br. Sihalohe meminta izin untuk dapat bertani di lahan milik Op. BAJONGGAR SIHALOHO yang berada di Siopat Sosor yaitu di juma pasir untuk memenuhi kebutuhan hidup, dengan seizin para tetua di lingkungan Siopat Sosor, Gomok Simanihuruk di izinkan bertani sementara di lahan milik Op. BAJONGGAR SIHALOHO dengan luas perkiraan sekitar $\pm 1.800 \text{ M}^2$ (seribu delapan ratus meter persegi) Panjang 40 M^2 (empat puluh) meter dan Lebar 45 M^2 (empat puluh lima) meter dengan batas-batas:
 - sebelah Utara dengan Joting Sinaga yang dulunya dimiliki Ferdinan Sihalohe;
 - sebelah Selatan dengan Jalan Desa;
 - sebelah Barat dengan Danau Toba; dan
 - sebelah Timur dengan A. Janiar Sihalohe (Gading Sihalohe).
9. Bahwa sekitar tahun 1950 an Gomok Simanihuruk dengan Lohot Mariana Br. Sihalohe keluar dari Desa Siopat Sosor dan hingga akhir hidupnya mereka berdua tidak pernah kembali ke Desa Siopat Sosor dan tanpa komunikasi sama sekali;
10. Bahwa rumah yang didirikan Gomok Simanihuruk di lahan milik Op. BAJONGGAR SIHALOHO ditinggalkan tanpa perawatan dan lama kelamaan menjadi rusak sehingga tidak layak huni.
11. Bahwa sekitar tahun 1973 sampai tahun 1974, A Jainar Sihalohe sebagai Ahli Waris dari Op. BAJONGGAR SIHALOHO mendirikan rumah di pasir yang juga tanah Milik Op. BAJONGGAR SIHALOHO.
12. Bahwa kemudian keturunan Alm. Gomok Simanihuruk datang mengklaim tanah tersebut sebagaimana dimaksud pada angka 8 dan angka 11 dengan dasar alasan Surat Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor 160/1956/D tertanggal 17 Nopember 1956 yang dihadirkan pada saat sidang Perkara Perdata Nomor 20/Pdt.G/2009/PN.Blg.
13. Bahwa Pelawan berkeberatan dan juga tidak meyakini Surat Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor 160/1956/D tertanggal 17 Nopember 1956, karena melihat kejanggalan pada petikan Surat Keputusan Bupati Tapanuli

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 565/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara Nomor 160/1956/D tertanggal 17 Nopember 1956, dimana dalam petikan Surat Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor 160/1956/D tertanggal 17 Nopember 1956, memiliki kejanggalan:

- Petikan dari surat keputusan Bupati/Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara di Tarutung, padahal berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 yang ditetapkan pada tanggal 7 Nopember oleh Presiden Republik Indonesia dan diundangkan pada tanggal 24 Nopember 1956, penyebutan Kabupaten Tapanuli Utara adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Utara (*Petikan Surat dari Taput terlebih dahul muncul dari pada Kabupaten Taput*);
- petikan Surat Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor 160/1956/D tertanggal 17 Nopember 1956 *tidak memakai Kop Surat*, yang seharusnya Kop Surat Keputusan Bupati adalah khusus;
- petikan Surat Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor 160/1956/D tertanggal 17 Nopember 1956 *ditanda tangani* oleh Ahli Pradja bukan ditanda tangani oleh Pejabat yang berwenang dan sepanjang pengetahuan saya seharusnya Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat II Tapanuli Utara;

14. Bahwa petikan Surat Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor 160/1956/D tertanggal 17 Nopember 1956 *bukanlah bukti kepemilikan atas tanah*, sebagaimana diatur dalam *Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah*;

15. Bahwa Objek tanah A Quo dalam Putusan Perkara Perdata Nomor 20/Pdt.G/2009/PN.Blg jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 653/PDT/2010/PT-MDN jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 653K/Pdt/2011 merupakan milik Op. BAJONGGAR SIHALOHO yang belum pernah dibagi dan atau dilakukan pembagian warisan, oleh karenanya Pelawan sebagai anak laki-laki keturunan pertama dari Op. BAJONGGAR SIHALOHO adalah Ahli Waris yang sah atas objek tanah A Quo yang terletak di Lumban Bona-bona Juma Pasir Desa Siopat Sosor Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir dan dengan adanya Putusan Perkara Perdata Nomor 20/Pdt.G/2009/PN.Blg jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 653/PDT/2010/PT-MDN jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 653K/Pdt/2011 hak keperdataan Pelawan sangat dirugikan untuk diletakkan sebagai objek sita Pengadilan;

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 565/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas PELAWAN memohon sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Balige dan atau Majelis Hakim yang memeriksa dapat memutuskan:

PRIMAIR

1. Menyatakan Pelawan dengan perlawanannya adalah Pihak Ketiga yang tepat dan beralasan;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang beritikad baik;
3. Menyatakan Pelawan adalah pewaris dari keturunan pertama Op. BAJONGGAR SIHALOHO yaitu anak dari Alm. A. Jainar Sihalohe (Gading Sihalohe) sebagai Ahli Waris tanah yang terletak di Lumban Bona-bona Juma Pasir Desa Siopat Sosor Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir dengan luas perkiraan sekitar 40 (empat puluh) meter X 45 (empat puluh lima) meter dengan batas-batas:
 - sebelah Utara dengan Joting Sinaga yang dulunya dimiliki Ferdinan Sihalohe;
 - sebelah Selatan dengan Jalan Desa;
 - sebelah Barat dengan Danau Toba; dansebelah Timur dengan A. Janiar Sihalohe (Gading Sihalohe).
4. Memerintahkan untuk mengangkat kembali sita jaminan Objek tanah A Quo dalam Putusan Perkara Perdata Nomor 20/Pdt.G/2009/PN.Blg jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 653/PDT/2010/PT-MDN jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 653K/Pdt/2011;
5. Menghukum terlawan Terlawan Penyita, Terlawan Tersita I dan Terlawan Tersita II untuk membayar biaya perkara ini;
6. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun timbul verzet atau banding;

Apabila Pengadilan Negeri Balige berpendapat lain, maka SUBSIDAIR Dalam Peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas perlawanan Pelawan tersebut Terlawan I sampai dengan Terlawan IV telah mengajukan jawabannya yaitu jawaban tertanggal 27 Mei 2020 yang pada pokoknya:

I. DALAM EKSEPSI

1. Nebis in idem

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 565/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagaimana objek perlawanan Pelawan sebagai Pihak Ketiga /derden verzet adalah terhadap Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 20/Pdt.G/2009/PN.Blg. tanggal 23 Nopember 2009 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 113/PDT/2010/PT.Mdn tanggal 8 Juli 2010 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 653 K/Pdt/2011 tanggal 23 Agustus 2011, antara Terlawan Penyita ic. Terlawan I s/d IV (Para Terlawan), dengan Terlawan Tersita ic. Turut Terlawan I, Turut Terlawan II, dan Turut Terlawan III;

Bahwa sebagaimana dalil Pelawan yang menyatakan tidak mengetahui adanya sengketa dan tidak pernah digugat atau tidak diikut sertakan sebagai Tergugat dan atau Turut Tergugat dalam perkara perdata sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 20/Pdt.G/2009/PN.Blg. tanggal 23 Nopember 2009 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 113/PDT/2010/PT.Mdn tanggal 8 Juli 2010 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 653 K/Pdt/2011 tanggal 23 Agustus 2011 (Posita angka 1 dan 2);

Bahwa identitas MADINA BR TURNIP (ic. Turut Terlawan I) dalam Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 20/Pdt.G/2009/PN.Blg. tanggal 23 Nopember 2009 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 113/PDT/2010/PT.Mdn tanggal 8 Juli 2010 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 653 K/Pdt/2011 tanggal 23 Agustus 2011 adalah LADINA BR TAMBA diperbaiki menjadi MADINA BR TAMBA dimana sebelumnya adalah etnis Jawa kemudian dibuatkan marganya BR TAMBA;

Bahwa dalil Pelawan yang menyatakan objek tanah aquo dalam perkara perdata sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 20/Pdt.G/2009/PN.Blg. tanggal 23 Nopember 2009, adalah milik A. JAINAR SIHALOHO (GADING SIHALOHO) yang sampai saat ini belum pernah dibagi (budel), dalam Hukum Adat dan kebiasaan yang berlaku di Siopat Sosor Parbaba Kec. Pangururan maka Pelawan sebagai anak laki-laki pertama A. JAINAR SIHALOHO (GADING SIHALOHO) adalah merupakan ahli waris (posita angka 3);

Bahwa dalil Pelawan bahwa objek yang menjadi perlawanan Pelawan aquo terletak di Lumban Bona-bona Juma Pasir Desa Siopat Sosor bukan milik para Terlawan Penyita maupun para Terlawan Tersita

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 565/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan milik keturunan pertama Op. BAJONGGAR SIHALOHO yaitu Almarhum A. JAINAR SIHALOHO (GADING SIHALOHO) bersama istrinya Alm. GANTI Br SINAGA dan MADINA Br TURNIP (ic. Turut Terlawan I) dan dikaruniai 11 (sebelas) orang anak yaitu: 1. Alm. BUNGA ULI Br SIHALOHO, 2. Alm. SINTONG SIHALOHO, 3. Alm. LASMARIA Br SIHALOHO, 4. Alm. BERTA Br SIHALOHO, 5. TAMBA SIHALOHO (PELAWAN), 6. KUSNAYATI Br SIHALOHO, 7. Alm. MALLI SIHALOHO, 8. HENDRIKUS SIHALOHO (ic. Turut Terlawan II), 9. JOHANNES SIHALOHO, 10. PASKALIS SIHALOHO, dan 11. PRANSISKUS SIHALOHO (ic. Turut Terlawan III) (ic. posita angka 6);

Bahwa dari posita angka 6 tersebut dapat dipahami bahwa menurut dalil Pelawan bahwa tanah objek perkara sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 20/Pdt.G/2009/PN.Blg. tanggal 23 Nopember 2009 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 113/PDT/2010/PT.Mdn tanggal 2010 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 653 K/Pdt/2011 tanggal 2011, adalah milik A. JAINAR SIHALOHO (GADING SIHALOHO) yaitu orang tua Pelawan sehingga Pelawan adalah merupakan salah satu ahli waris orang tua Pelawan sedangkan NADINA TURNIP adalah istri kedua dari orang tua Pelawan ic. A. JAINAR SIHALOHO (GADING SIHALOHO), HENDRIKUS SIHALOHO (ic. Turut Terlawan II) dan PRANSISKUS SIHALOHO (ic. Turut Terlawan III) adalah anak dari orang tua Pelawan ic. A. JAINAR SIHALOHO (GADING SIHALOHO), sehingga Turut Terlawan I, Turut Terlawan II dan Turut Terlawan III adalah merupakan ahli waris dari orang tua Pelawan ic. A. JAINAR SIHALOHO (GADING SIHALOHO);

Bahwa dari fakta tersebut diatas telah membuktikan bahwa atas pengakuan Pelawan dalam surat perlawanannya sebagai bukti yang paling sempurna sebagaimana dimaksud Pasal 1925 dan Pasal 1926 KUH Perdata yang menjelaskan bahwa Pelawan bersama-sama dengan Turut Terlawan I, Turut Terlawan II dan Turut Terlawan III adalah merupakan ahli waris dari orang tua Pelawan ic. A. JAINAR SIHALOHO (GADING SIHALOHO) sehingga hubungan hukum terhadap tanah objek perkara antara Pelawan bersama dengan Turut Terlawan I, Turut Terlawan II dan Turut Terlawan III adalah sama-sama berdasarkan hubungan pewarisan dari orang tua Pelawan ic. A.

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 565/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JAINAR SIHALOHO (GADING SIHALOHO). Bahwa hubungan hukum pewarisan tersebut telah ditegaskan oleh Turut Terlawan I, Turut Terlawan II dan Turut Terlawan III dalam jawabannya pada halaman 11 pada Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 20/Pdt.G/2009/PN.Blg. tanggal 23 Nopember 2009 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 113/PDT/2010/PT.Mdn tanggal 8 Juli 2010 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 653 K/Pdt/2011 tanggal 23 Agustus 2011;

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No.1226 K/Pdt/2001 tanggal 20 Mei 2002, kaidah hukum” Meskipun kedudukan subjeknya berbeda, tetapi objek dan hubungan hukumnya sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap maka gugatan ne bis in idem”;

Bahwa adapun isi bunyi Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 20/Pdt.G/2009/PN.Blg. tanggal 23 Nopember 2009 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 113/PDT/2010/PT.Mdn tanggal 8 Juli 2010 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 653 K/Pdt/2011 tanggal 23 Agustus 2011 adalah menyatakan sebidang tanah 40 x 45 meter yaitu di Juma Pasir dengan batas-batas sebagai berikut:

Timur : Sawah GOMOK SIMANIHURUK sendiri

Barat : Sawah GOMOK SIMANIHURUK sendiri

Utara : Sawah FERDINAN SIHALOHO

Selatan : Sawah GOMOK SIMANIHURUK sendiri

adalah milik orang tua Terlawan I, Terlawan II, Terlawan III dan kakek Terlawan IV (ic. Alm. GOMOK SIMANIHURUK) atas pemberian A. MARJAINAR SIHALOHO (GADING SIHALOHO) ic. orang tua Pelawan, suami Turut Terlawan I, bapak Turut Terlawan II dan Turut Terlawan III pada tahun 1950 yang disahkan secara adat batak pada tahun 1956 sesuai isi Surat Keputusan Bupati Tapanuli Utara di Tarutung 17 Nopember 1956 No. 160/1956/D tentang pemberian izin pendirian sorsor baru diatas tanah perkara bernama Lumban Simanihuruk termasuk dalam lingkungan Kampung/Desa Siopat

MDN

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 565/Pdt/2020/PT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sosor, Negeri Parbaba Kec. Pangururan Kab. Tapanuli Utara sekarang Kab. Samosir;

Bahwa oleh karena telah terbukti bahwa hubungan Pelawan bersama – sama dengan Turut Terlawan I, Turut Terlawan II dan Turut Terlawan III adalah sama – sama berdasarkan hubungan pewarisan dari orang tua Pelawan ic. A. JAINAR SIHALOHO (GADING SIHALOHO), terhadap tanah objek perkara sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 20/Pdt.G/2009/PN.Blg. tanggal 23 Nopember 2009 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 113/PDT/2010/PT.Mdn tanggal 8 Juli 2010 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 653 K/Pdt/2011 tanggal 23 Agustus 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan tanah obyek perkara tersebut adalah milik orang tua Terlawan I, Terlawan II, Terlawan III dan kakek Terlawan IV (ic. Alm. GOMOK SIMANIHURUK) maka beralasan menurut hukum bahwa perlawanan Pelawan adalah nebis in idem oleh karena itu beralasan menurut hukum untuk menolak perlawanan Pelawan atau menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima seraya menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak baik.

2. Perlawanan Pelawan Kabur (Obscuur libel)

a. Tidak meminta Petitum supaya Perlawanan diterima/dikabulkan

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 189 ayat (3) R.Bg/Pasal 178 ayat (3) H.I.R “ Hakim dilarang menjatuhkan atas hal-hal yang tidak diminta atau mengabulkan lebih dari pada yang digugat (Ultra petita ultra partium).

Bahwa setelah mempelajari, menelaah baik dalam posita maupun dalam petitum perlawanan Pelawan, tidak ada petitum untuk menyatakan menerima atau mengabulkan perlawanan Pelawan yang lazim ditempatkan pada petitum pertama;

Bahwa oleh karena Pelawan baik dalam posita maupun dalam petitum perlawanan Pelawan tidak ada meminta supaya perlawanan diterima atau dikabulkan sedangkan ketentuan hukum secara imperatif sesuai ketentuan Pasal 189 ayat (3) R.Bg/Pasal 178 ayat (3) H.I.R “ Hakim dilarang menjatuhkan atas hal-hal yang tidak diminta atau mengabulkan lebih dari pada yang digugat (Ultra

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 565/Pdt/2020/PT

MDN



petita ultra partium) maka mengakibatkan perlawanan Pelawan menjadi kabur (Obscuur libel) sehingga beralasan menurut hukum untuk menolak perlawanan Pelawan atau menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima seraya menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak baik

b. Posita dengan petitum kontradiktif

Bahwa sebagaimana posita angka 3 bahwa objek tanah dalam perkara perdata sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 20/Pdt.G/2009/PN.Blg. tanggal 23 Nopember 2009, adalah milik A. JAINAR SIHALOHO (GADING SIHALOHO) yang sampai saat ini belum pernah dibagi (budel), dalam Hukum Adat dan kebiasaan yang berlaku di Siopat Sosor Parbaba Kec. Pangururan maka Pelawan sebagai anak laki-laki pertama A. JAINAR SIHALOHO (GADING SIHALOHO) adalah merupakan ahli waris (posita angka 3);

Bahwa sebagaimana petitum angka 3 dari perlawanan Pelawan yaitu menyatakan Pelawan adalah pewaris dari keturunan pertama Op. BAJONGGAR SIHALOHO yaitu anak dari Alm. A. Jainar Sihalofo (Gading Sihalofo) sebagai ahli waris tanah yang terletak di Lumban Bona-bona Juma Pasir Desa Siopat Sosor Kec. Pangururan Kab. Samosir..... dan seterusnya;

Bahwa posita angka 3 dengan petitum angka 3 tersebut saling kontradiktif, dimana disatu sisi bahwa objek tanah dalam perkara perdata sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 20/Pdt.G/2009/PN.Blg. tanggal 23 Nopember 2009, adalah milik A. JAINAR SIHALOHO (GADING SIHALOHO) yang sampai saat ini belum pernah dibagi (budel), sedangkan disisi lain bahwa Alm. A. Jainar Sihalofo (Gading Sihalofo) sebagai ahli waris tanah yang terletak di Lumban Bona-bona Juma Pasir Desa Siopat Sosor Kec. Pangururan Kab. Samosir..... dan seterusnya (petitum angka 3) sehingga mengakibatkan perlawanan menjadi kabur (Obscuur libel) maka beralasan menurut hukum untuk menolak perlawanan Pelawan atau menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima seraya menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak baik.

MDN

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 565/Pdt/2020/PT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Tidak menyebutkan kerugian yang dialami Pelawan

Bahwa sebagaimana alasan perlawanan adalah karena Pelawan tidak mengetahui adanya sengketa dan tidak pernah digugat atau tidak diikut sertakan sebagai Tergugat dan atau Turut Tergugat dalam perkara perdata sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 20/Pdt.G/2009/PN.Blg. tanggal 23 Nopember 2009 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 113/PDT/2010/PT.Mdn tanggal 8 Juli 2010 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 653 K/Pdt/2011 tanggal 23 Agustus 2011 (Posita angka 1 dan 2), akan tetapi Pelawan tidak menguraikan akibat kerugian yang dialami Pelawan atas Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 20/Pdt.G/2009/PN.Blg. tanggal 23 Nopember 2009 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 113/PDT/2010/PT.Mdn tanggal 8 Juli 2010 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 653 K/Pdt/2011 tanggal 23 Agustus 2011 yang menyatakan tanah objek perkara dalam putusan tersebut adalah milik Terlawan I, Terlawan II, Terlawan III dan bapak Terlawan IV;

Bahwa demikian juga baik dalam posita maupun petitum Pelawan tidak ada menyatakan Terlawan I, Terlawan II, Terlawan III dan Terlawan IV melakukan perbuatan melawan hukum atas penguasaan objek perkara Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 20/Pdt.G/2009/PN.Blg. tanggal 23 Nopember 2009 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 113/PDT/2010/PT.Mdn tanggal 8 Juli 2010 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 653 K/Pdt/2011 tanggal 23 Agustus 2011;

Bahwa sesuai Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 04 K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958 yang kaedah hukumnya menyatakan bahwa Syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak". Yang dalam hal ini berupa perbuatan melawan hukum atau wanprestasi ;

Bahwa demikian juga sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1057 K/Sip/1973 tanggal 25 Maret 1976 jo. Nomor 842 K/Pdt/1986 tanggal 23 Desember 1987, yang menentukan bahwa

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 565/Pdt/2020/PT

MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk adanya perbuatan melawan hukum harus ada kerugian yaitu kerugian materil dan moril;

Bahwa sesuai Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.616 k/Sip/1973 tanggal 5 Juni 1975 yang kaedah hukumnya adalah “ Surat gugatan yang tidak jelas menyebabkan gugatan tidak dapat diterima;

Bahwa oleh karena dalam perlawanan Pelawan tidak ada menyatakan Terlawan I, Terlawan II, Terlawan III dan Terlawan IV melakukan perbuatan melawan hukum atas penguasaan obyek perkara sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 20/Pdt.G/2009/PN.Blg. tanggal 23 Nopember2009 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 113/PDT/2010/PT.Mdn tanggal 8 Juli 2010 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 653 K/Pdt/2011 tanggal 23 Agustus 2011, dan tidak ada menimbulkan kerugian materil maupun moril bagi Pelawan akibat penguasaan tanah obyek perkara tersebut sehingga mengakibatkan perlawanan menjadi kabur (Obscuur libel) maka beralasan menurut hukum untuk menolak perlawanan Pelawan atau menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima seraya menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak baik.

3. Perlawanan Pelawan Error in objekto

Bahwa sebagaimana tanah objek Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 20/Pdt.G/2009/PN.Blg. tanggal 23 Nopember2009 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 113/PDT/2010/PT.Mdn tanggal 8 Juli 2010 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 653 K/Pdt/2011 tanggal 23 Agustus 2011 adalah sebidang tanah 40 x 45 meter yaitu di Juma Pasir dengan batas-batas sebagai berikut:

Timur : Sawah GOMOK SIMANIHURUK sendiri

Barat : Sawah GOMOK SIMANIHURUK sendiri

Utara : Sawah FERDINAN SIHALOHO

Selatan : Sawah GOMOK SIMANIHURUK sendiri

Yang berada di Lumban Simanihuruk Desa Siopat Sosor, Negeri Parbaba Kec. Pangururan Kab. Tapanuli Utara sekarang Kab.

MDN

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 565/Pdt/2020/PT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samosir sedangkan tanah yang dipermasalahkan Pelawan dalam perlawanannya pada posita angka 8 dan petitum angka 3 adalah dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara dengan Joting Sinaga yang dulunya dimiliki Ferdinan Sihaloho;

Sebelah Selatan dengan jalan Desa;

Sebelah Barat dengan Danau Toba; dan

Sebelah Timur dengan A. Janiar Sihaloho (Gading Sihaloho).

Bahwa dengan objek tanah yang dipermasalahkan Pelawan dalam perlawanannya tidak sesuai dengan batas tanah yang terdapat pada Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 20/Pdt.G/2009/PN.Blg. tanggal 23 Nopember 2009 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 113/PDT/2010/PT.Mdn tanggal 8 Juli 2010 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 653 K/Pdt/2011 tanggal 23 Agustus 2011, khususnya batas Sebelah Selatan, Barat dan Timur maka telah cukup membuktikan bahwa perlawanan Pelawan error in objekto maka beralasan menurut hukum untuk menolak perlawanan Pelawan atau menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima seraya menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak baik.

4. Perlawanan Pelawan kurang pihak (Plurium litis consortium)

Bahwa sebagaimana dalam perlawanan Pelawan pada subjek Terlawan IV yaitu SHAHRIL MANIHURUK anak dari Alm. SELAMAT MANIHURUK. Bahwa Alm. SELAMAT MANIHURUK, yang meninggal tanggal 30 Juli 2018 adalah merupakan Penggugat dalam perkara dalam Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 20/Pdt.G/2009/PN.Blg. tanggal 23 Nopember 2009 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 113/PDT/2010/PT.Mdn tanggal 8 Juli 2010 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 653 K/Pdt/2011 tanggal 23 Agustus 2011;

Bahwa Alm. SELAMAT MANIHURUK memiliki ahli waris antara lain : a. KARTINI SIBARANI (istri), b. SYAHRIL A. MANIHURUK, c. KARLINA SRI JULI MANIHURUK, d. DOMINIK MANIHURUK, e. BESTHELINA MANIHURUK, f. ALEX FRANSISCUS MANIHURUK (b s/d f adalah anak) sehingga ahli waris SELAMAT MANIHURUK, tidak hanya

MDN

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 565/Pdt/2020/PT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAHRIL MANIHURUK, melainkan istri dan anak-anaknya yang lain sebagaimana diuraikan dalam Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 21 April 2020 yang mengetahui Kepala Desa Sibarani Nasampulu/Namungkup, diketahui Camat Laguboti, akan tetapi Pelawan tidak menjadikan istri dan anak-anak SELAMAT MANIHURUK sebagaimana diuraikan pada Surat Pernyataan Ahli Waris tersebut diatas, sebagai pihak dalam perlawanan aquo sehingga mengakibatkan perlawanan Pelawan kurang pihak (Plurium litis consortium) maka beralasan menurut hukum untuk menolak perlawanan Pelawan atau menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima seraya menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak baik.

II. TENTANG POKOK PERKARA

1. Bahwa segala apa yang diuraikan pada eksepsi tersebut diatas secara mutatis mutandis bagian dari pokok perkara yang tidak perlu diulang lagi;
2. Bahwa Terlawan I, Terlawan II, Terlawan III dan Terlawan IV menolak seluruh dalil-dalil Pelawan kecuali yang diakui secara tegas oleh Terlawan I, Terlawan II, Terlawan III dan Terlawan IV yang kebenarannya terbukti menurut hukum;
3. Bahwa pada tahun 1950 orang tua Terlawan I, Terlawan II, Terlawan III dan kakek Terlawan IV atas nama Alm. GOMOK SIMANIHURUK memperoleh sebidang tanah secara adat batak untuk dijadikan perkampungan dari Hula-hula atau tulangnya bernama A. MARJAINAR (GADING SIHALOHO) yaitu bapak dari Pelawan, suami dari Turut Terlawan I, bapak dari Turut Terlawan II dan Turut Terlawan III yaitu Juma Pasir yang berada di Kampung/Desa Siopat Sosor Negeri Parbaba Kec. Pangururan dahulu Kabupaten Tapanuli Utara sekarang Kab. Samosir seluas kurang lebih 40 x 45 meter dengan batas-batas sebagai berikut:

Timur : Sawah Gomok Simanihuruk sendiri.

Barat : Sawah Gomok Simanihuruk sendiri.

Utara : Sawah Ferdinand Sihaloho

Selatan : Sawah Gomok Simanihuruk sendiri.

MDN

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 565/Pdt/2020/PT



4. Bahwa selanjutnya atas permohonan dari GOMOK SIMANIHURUK maka Bupati Tapanuli Utara dengan Petikan surat keputusan Bupati/Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara di Tarutung, 17 Nopember 1956 No.160/1956/D memberikan izin mendirikan Sorsor-Baru (Perkampungan) diatas tanah yang diperoleh dari A. MARJAINAR (GADING SIHALOHO) ic. bapak Pelawan tersebut diberi nama LUMBAN SIMANIHURUK dan termasuk Lingkungan Kampung Siopat Sosor Negeri Parbaba Kec. Pangururan dahulu Kabupaten Tapanuli Utara sekarang Kab. Samosir;
5. Bahwa atas ketentuan Petikan surat keputusan Bupati/Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara di Tarutung, 17 Nopember 1956 No.160/1956/D maka pada tahun 1956 untuk mengesahkan perkampungan (sorsor-baru) tersebut menjadi milik orang tua Terlawan I, Terlawan II, Terlawan III dan kakek Terlawan IV (ic. GOMOK SIMANIHURUK) maka GOMOK SIMANIHURUK memberikan jamuan makan sesuai tuntutan adat kepada Pengetuai di Negeri Parbaba, memberikan/membayarkan uang tua oma atau batu ni sulang sebesar Rp. 50.- (lima puluh rupiah) dan membayar Rp. 25.- (dua puluh lima rupiah) untuk Kas Dewan Negeri;
6. Bahwa selanjutnya GOMOK SIMANIHURUK mendirikan rumah diatas tanah tersebut dan ditempati oleh GOMOK SIMANIHURUK. Pada tahun 1957, SAMUEL SIMANIHURUK, anak kedua dari GOMOK SIMANIHURUK (saudara kandung dari Terlawan I, Terlawan II, Terlawan III dan sudara dari bapak Terlawan IV meninggal dunia tenggelam di Danau Toba sekitar lokasi tanah perkara dan dimakamkan di bawah pohon Jior yang sekarang ada disamping makam (simin);
7. Bahwa pada tahun 1958 GOMOK SIMANIHURUK bersama keluarga pindah ke Lubuk Pakam untuk kegiatan dagang, dan tahun 1966 GOMOK SIMANIHURUK meninggal dunia di Lubuk Pakam dan GOMOK SIMANIHURUK dimakamkan diatas tanah perkara;
8. Bahwa sekitar tahun 1968 atas permintaan A.MARJAIMA SIHALOHO kepada LOHOT MARIANA SIHALOHO (istri GOMOK SIMANIHURUK) ic. ibu dari Terlawan I, Terlawan II, Terlawan III dan nenek dari Terlawan IV maka LOHOT MARIANA SIHALOHO

MDN

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 565/Pdt/2020/PT



mengizinkan NADINA Br TAMBA yang sebelumnya suku Jawa namun dijadikan menjadi Marga (boru) TAMBA disebut juga NADINA Br TURNIP (ic. Turut Terlawan I) bersama anak-anaknya untuk membuka usaha gorengan di lokasi tanah perkara dan menempati rumah kosong milik GOMOK SIMANIHURUK (ic. orang tua Terlawan I, II, III dan kakek Terlawan IV) yang sebelumnya ditempati oleh GOMOK SIMANIHURUK sebelum pindah ke Lubuk Pakam dengan status menumpang, dan sewaktu-waktu kalau GOMOK SIMANIHURUK selaku pemilik rumah dan tanah perkara membutuhkan maka Turut Terlawan I bersama-sama anak-anaknya ic. Turut Terlawan II dan Turut Terlawan III harus siap pindah atas permintaan pemilik rumah dan tanah perkara yaitu orang tua Terlawan I, Terlawan II, Terlawan III dan kakek/nenek Terlawan IV tersebut;

9. Bahwa tahun 1980, ketika A. MARJAINAR (GADING SIHALOHO) ic. bapak Pelawan, suami Turut Terlawan I, bapak Turut Terlawan II dan bapak Turut Terlawan III, meninggal dunia dimana Putrinya bernama LASMARIA Br SIHALOHO atau disebut juga LAMENTA SIHALOHO dari istri pertama BORU SINAGA datang ke Lubuk Pakam meminta kepada FIRMAN MANIHURUK (ic. Terlawan I) untuk dapat memakamkan/menguburkan jenazah A. MARJAINAR (GADING SIHALOHO) ic. bapak Pelawan, suami Turut Terlawan I, bapak Turut Terlawan II dan bapak Turut Terlawan III diatas tanah perkara namun Terlawan I menolaknya ;
10. Bahwa sejak tahun 1982, Turut Terlawan I bersama anak-anaknya ic. Turut Terlawan II dan Turut Terlawan III secara melawan hukum membangun rumah diatas tanah perkara, dan Terlawan I, Terlawan II, Terlawan III dan orang tua Terlawan IV melarang pembangunan rumah tersebut akan tetapi tetap dilanjutkan, bahkan Turut Terlawan I bersama anak-anaknya ic. Turut Terlawan II dan Turut Terlawan III merubuhkan bangunan rumah peninggalan dari GOMOK SIMANIHURUK (ic. orang tua Terlawan I, Terlawan II, Terlawan III dan kakek Terlawan IV tersebut;
11. Bahwa pada tahun 1995 atas seizin dari Ibu Terlawan I, Terlawan II, Terlawan III, nenek Terlawan IV (ic. LOHOT MARIANA SIHALOHO)

MDN

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 565/Pdt/2020/PT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Para Terlawan maka saudara dari orang tua Para Terlawan atas nama Ompu JANANGE (Op. ROSMAULI MANIHURUK dan Op. Fellysiana Manihuruk, dimakamkan di atas tanah perkara;

12. Bahwa, LOHOT MARIANA SIHALOHO (istri GOMOK SIMANIHURUK) ic. ibu dari Terlawan I, Terlawan II, Terlawan III dan nenek dari Terlawan IV meninggal dunia pada tanggal 16 Desember 1997 dan dimakamkan di tanah perkara;
13. Bahwa atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan Turut Terlawan I bersama anak-anaknya ic. Turut Terlawan II dan Turut Terlawan III membangun rumah secara melawan hukum dan merubuhkan bangunan rumah peninggalan dari GOMOK SIMANIHURUK (ic. orang tua Terlawan I, Terlawan II, Terlawan III dan kakek Terlawan IV) maka pada tanggal 3 Juni 2009 Terlawan I, Terlawan II, Terlawan III dan bapak Terlawan IV (ic. SELAMAT MANIHURUK) mengajukan gugatan perdata terhadap Turut Terlawan I bersama anak-anaknya ic. Turut Terlawan II dan Turut Terlawan III di Pengadilan Negeri Balige dengan register Nomor 20/Pdt.G/2009/PN.Blg yang diputus tanggal 23 Nopember 2009 dengan amar mengabulkan gugatan Penggugat dan menyatakan tanah obyek perkara adalah milik dari Terlawan I, Terlawan II, Terlawan III dan bapak Terlawan IV yang merupakan harta warisan dari Alm. GOMOK SIMANIHURUK;
14. Bahwa sebagaimana jawaban Turut Terlawan I, Turut Terlawan II dan Turut Terlawan III dalam perkara sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 20/Pdt.G/2009/PN.Blg tanggal 23 Nopember 2009, yang pada pokoknya menerangkan bahwa A. MARJAINAR (GADING SIHALOHO) ic. bapak Pelawan, suami Turut Terlawan I, bapak Turut Terlawan II dan bapak Turut Terlawan III, tidak pernah menyerahkan tanah perkara kepada Alm. GOMOK SIMANIHURUK ic. orang tua Terlawan I, Terlawan II, Terlawan III dan kakek Terlawan IV namun Majelis Hakim menolaknya karena Terlawan I, Terlawan II, Terlawan III dan bapak Terlawan IV ternyata dapat membuktikan bahwa tanah perkara telah diberikan atau diserahkan secara adat batak oleh A. MARJAINAR (GADING SIHALOHO) ic. bapak Pelawan, suami Turut Terlawan I, bapak Turut

MDN

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 565/Pdt/2020/PT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlawan II dan bapak Turut Terlawan III, kepada Alm. GOMOK SIMANIHURUK ic. orang tua Terlawan I, Terlawan II, Terlawan III dan kakek Terlawan IV;

15. Bahwa selanjutnya Turut Terlawan I, Turut Terlawan II dan Turut Terlawan III mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 20/Pdt.G/2009/PN.Blg tanggal 23 Nopember 2009 ke Pengadilan Tinggi Medan dengan putusan menolak gugatan Terlawan I, Terlawan II, Terlawan III, dan bapak Terlawan IV sesuai Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 113/Pdt/2010/PT-Mdn tanggal 8 Juli 2010;
16. Bahwa kemudian Terlawan I, Terlawan II, Terlawan III, dan bapak Terlawan IV mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan amar menerima permohonan kasasi FIRMAN MANIHURUK,dkk (ic. Terlawan I, Terlawan II, Terlawan III dan bapak Terlawan IV) sesuai Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 653 K/Pdt/2011 tanggal 23 Agustus 2011 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 113/Pdt/2010/PT-Mdn tanggal 8 Juli 2010, dan menyatakan tanah objek perkara adalah harta warisan dari Almarhum GOMOK SIMANIHURUK (ic. orang tua Terlawan I, Terlawan II, Terlawan III dan kakek Terlawan IV) selanjutnya putusan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap;
17. Bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 05/Eks/2012/20/PDT.G/2009/N.Blg tanggal 17 Mei 2016 maka pada tanggal 27 Februari 2020, Jurusita Pengadilan Negeri Balige melakukan eksekusi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 20/Pdt.G/2009/PN.Blg tanggal 23 Nopember 2009 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 113/Pdt/2010/PT-Mdn tanggal 8 Juli 2010 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 653 K/Pdt/2011 tanggal 23 Agustus 2011 namun eksekusi ditangguhkan karena alasan kemanusiaan, dan atas permohonan Turut Terlawan I, Turut Terlawan II dan Turut Terlawan III diberikan kesempatan 3 bulan untuk mengosongkan sendiri tanah perkara;
18. Bahwa oleh karena tanah perkara adalah atas pemberian secara adat batak dari pemilik tanah yang sah yaitu A. MARJAINAR (GADING SIHALOHO) ic. bapak Pelawan, suami Turut Terlawan I, bapak Turut

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 565/Pdt/2020/PT

MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlawan II dan Turut Terlawan III kepada GOMOK SIMANIHURUK (ic. orang tua Terlawan I, Terlawan II, Terlawan III dan kakek Terlawan IV sehingga pemberian tersebut sah secara hukum sebagaimana dibenarkan oleh Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 20/Pdt.G/2009/PN.Blg tanggal 23 Nopember 2009 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 113/Pdt/2010/PT-Mdn tanggal 8 Juli 2010 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 653 K/Pdt/2011 tanggal 23 Agustus 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap bahkan sedang dalam proses pelaksanaan eksekusi putusan tersebut sehingga seluruh dalil-dalil Pelawan yang mempermasalahkan tanah perkara haruslah ditolak atau tidak dapat diterima;

19. Bahwa terkait perolehan tanah perkara milik GOMOK SIMANIHURUK (ic. orang tua Terlawan I, Terlawan II, Terlawan III dan kakek Terlawan IV) telah diperiksa dan dinilai kebenarannya oleh Majelis Hakim sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 20/Pdt.G/2009/PN.Blg tanggal 23 Nopember 2009 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 113/Pdt/2010/PT-Mdn tanggal 8 Juli 2010 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 653 K/Pdt/2011 tanggal 23 Agustus 2011 sehingga tidak dapat lagi dianulir dengan perlawanan aquo karena Pelawan terbukti bukan sebagai pihak ketiga namun Pelawan mempunyai hubungan hukum yang sama dengan Turut Terlawan I, Turut Terlawan II dan Turut Terlawan III terhadap tanah perkara berdasarkan pewarisan karena Pelawan bersama Turut Terlawan I, Turut Terlawan II dan Turut Terlawan III adalah ahli waris dari A. MARJAINAR (GADING SIHALOHO) selaku Pihak yang memberikan atau menyerahkan secara adat batak tanah perkara kepada GOMOK SIMANIHURUK (ic. orang tua Terlawan I, Terlawan II, Terlawan III dan kakek Terlawan IV maka sesuai Putusan Mahkamah Agung RI No.1226 K/Pdt/2001 tanggal 20 Mei 2002, kaidah hukum” Meskipun kedudukan subjeknya berbeda, tetapi objek dan hubungan hukumnya sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap maka gugatan *ne bis in idem*”;

MDN

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 565/Pdt/2020/PT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa demikian juga oleh karena perlawanan Pelawan tidak memenuhi syarat formil yaitu tidak meminta perlawanannya diterima atau dikabulkan sedangkan hukum acara perdata melarang hakim secara imperatif untuk menjatuhkan putusan atas hal yang tidak dimintai, tidak menguraikan adanya kerugian sebagai alasan mengajukan perlawanan, tidak ada menguraikan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terlawan I, Terlawan II, Terlawan III dan bapak Terlawan IV sebagai alasan perlawanan Pelawan, dan kurangnya pihak dalam perlawanan Pelawan sebagaimana diuraikan pada eksepsi tersebut diatas maka telah cukup alasan hukum untuk menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya atau menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima;
21. Bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 20/Pdt.G/2009/PN.Blg tanggal 23 Nopember 2009 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 113/Pdt/2010/PT-Mdn tanggal 8 Juli 2010 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 653 K/Pdt/2011 tanggal 23 Agustus 2011 sah menurut hukum maka telah cukup alasan hukum untuk menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya atau menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima;
22. Bahwa demikian juga terkait Pelawan mempermasalahkan Petikan surat keputusan Bupati/Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara di Tarutung, 17 Nopember 1956 No.160/1956/D dengan alasan adanya kejanggalan karena petikan surat tersebut terbit sebelum lahirnya UU.Darurat Nomor 7 Tahun 1956 dan tidak memakai kop surat, hal tersebut sudah dinilai pada Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 20/Pdt.G/2009/PN.Blg tanggal 23 Nopember 2009 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 113/Pdt/2010/PT-Mdn tanggal 8 Juli 2010 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 653 K/Pdt/2011 tanggal 23 Agustus 2011, yang saat ini sedang diajukan Peninjauan Kembali oleh Turut Terlawan I, Turut Terlawan II dan Turut Terlawan III pada tanggal 4 Oktober 2017 sehingga tidak waktunya lagi sekarang ini permasalahkannya karena Pelawan mempunyai hubungan yang sama dengan Turut Terlawan I, Turut Terlawan II dan

MDN

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 565/Pdt/2020/PT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Terlawan III berdasarkan pewarisan karena Pelawan bersama Turut Terlawan I, Turut Terlawan II dan Turut Terlawan III adalah ahli waris dari A. MARJAINAR (GADING SIHALOHO) selaku Pihak yang memberikan atau menyerahkan secara adat batak tanah perkara kepada GOMOK SIMANIHURUK (ic. orang tua Terlawan I, Terlawan II, Terlawan III dan kakek Terlawan IV;

23. Bahwa oleh karena telah terbukti perlawanan Pelawan tidak beralasan hukum maka beralasan hukum untuk menghukum Pelawan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan – alasan yuridis yang diuraikan tersebut diatas maka Terlawan I, Terlawan II, Terlawan III dan Terlawan IV memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak dan mengesampingkan seluruh dalil-dalil dari Pelawan dan mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Terlawan I, Terlawan II, Terlawan III dan Terlawan IV untuk seluruhnya.

II. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan Perlawanan Pelawan tidak dapat diterima.
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak baik.
3. Membebankan biaya perkara kepada Pelawan;

Atau apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Balige dengan putusannya Nomor 10/Pdt.Bth/2020/PN Blg tanggal 16 September 2020 telah menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Terlawan I sampai dengan Terlawan IV;

II. DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan Perlawanan Pelawan tidak dapat diterima;

MDN

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 565/Pdt/2020/PT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp4.229.000,00 (empat juta dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan Akte Banding tertanggal 29 September 2019 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balige, Kuasa Hukum Pembanding semula Pelawan telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 10/Pdt.Bth/2020/PN Blg tanggal 16 September 2020 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Terlawan pada tanggal 6 Oktober 2020, kepada Turut Terbanding I semula Turut Terlawan I melalui Kepala Desa Siopat Sosor pada tanggal 1 Oktober 2020, kepada Turut Terbanding II semula Turut Terlawan II pada tanggal 1 Oktober 2020 dan kepada Turut Terbanding III semula Turut Terlawan III pada tanggal 1 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Kuasa Hukum Pembanding semula Pelawan telah mengajukan memori banding pada tanggal 11 Nopember 2020 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 11 Nopember 2020 serta telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Terlawan pada tanggal 19 Nopember 2020, kepada Turut Terbanding I semula Turut Terlawan I melalui Kepala Desa Siopat Sosor pada tanggal 12 Nopember 2020, kepada Turut Terbanding II semula Turut Terlawan II pada tanggal 12 Nopember 2020 dan kepada Turut Terbanding III semula Turut Terlawan III pada tanggal 12 Nopember 2020;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Terlawan telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 22 Desember 2020 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 22 Desember 2020 serta telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Pelawan pada tanggal 23 Desember 2020;

Menimbang, bahwa sebelum berkas Perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Medan, Panitera Pengadilan Negeri Balige memberitahukan, kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Pelawan pada tanggal 13 Oktober 2020, kepada Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Terlawan pada tanggal 6

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 565/Pdt/2020/PT

MDN



Oktober 2020, kepada Turut Terbanding I semula Turut Terlawan I melalui Kepala Desa Siopat Sosor pada tanggal 1 Oktober 2020, kepada Turut Terbanding II semula Turut Terlawan II pada tanggal 1 Oktober 2020 dan kepada Turut Terbanding III semula Turut Terlawan III pada tanggal 1 Oktober 2020, agar datang ke Pengadilan Negeri Balige untuk mempelajari berkas Perkara banding dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pemeritahuan dilaksanakan sebagaimana terdapat pada Relaas Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Nomor 10/Pdt.Bth/2020/PN Blg tanggal 16 September 2020;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Pelawan telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Kuasa Hukum Pembanding semula Pelawan telah mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Judex Facti / Pengadilan Negeri Balige telah salah menerapkan hukum yakni : “ telah memutus suatu perkara tanpa memberikan Pertimbangan hukum yang cukup “ (Onvoldoende Gemoitveerd) ; Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum dan telah memutus suatu perkara tanpa memberikan pertimbangan hukum yang cukup dimana sama sekali tanpa mempertimbangkan fakta-fakta.

Bukti (P – 8) : Tentang surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Kabupaten tapanuli utara di tarutung No.160/1956/d tanggal 17 november 1956, adalah tentang pemberian izin pendirian Sosor baru bukanlah bukti kepemilikan melainkan hanya berupa Izin Mendirikan bangunan (IMB) ;

Bahwa adapun Para Tergugat / sekarang Para Terbanding bukan keturunan dari Gading Sihaloho. Bahwa menurut Hukum Adat yang sampai saat ini masih tetap berlaku di Wilayah daerah Kabupaten Samosir, adapun pihak berhak atas tanah yang berada di areal Kampung yang bersangkutan dan berhak juga untuk mengijinkan / mengatur pemakaian / penggunaan tanah-tanah yang berada di Kampung bersangkutan. Bahwa

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 565/Pdt/2020/PT

MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelawan/ Pembanding sebagai keturunan Gading sihaloho pemilik tanah sengketa, dikuatkan dan dibenarkan oleh saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan sebagai berikut : Biden Simanihuruk dan Kaliaman Turnip yang menyatakan tanah sengketa milik Gading Sihalofo turun temurun.

Bahwa perlu juga Pembanding sampaikan bahwa tanah sengketa tanah ulayat Marga Sihalofo dalam hal ini milik A.Jainar Sihalofo alias Gading sihaloho yang diakui oleh Para Terbanding berasal dari kakek Pembanding Op. Bajonggar Sihalofo, namun tanpa ada peralihan yang dikenal dengan nama Lumban Bona-bona tanah Pasir Desa Siopat Sosor Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir dimana dahulu Gomok Simanihuruk diberi ijin hak pakai dari kakek Pembanding seluas 1.800 m2, lantas kemudian tanah perkara ditinggalkan oleh Gomok Simanihuruk dan kemudian kembali kepada pemiliknya, lantas kemudian dituntut oleh keturunan Gomok Simanihuruk atas dasar Surat Keputusan Bupati Tapanuli utara No.160/1956/D tanggal 17 November 1956, surat mana bukan alas hak atas tanah sengketa.

2. Bahwa Judex Facti / Pengadilan Negeri Balige , telah salah menerapkan hukum pembuktian dan telah salah menilai alat bukti yang diajukan oleh para pihak secara benar ; Bahwa berdasarkan fakta , bahwa di Desa sopat sosor Kecamatan Pangururan tidak ada Huta Lumban Simanihuruk.
3. Bahwa berdasarkan fakta tentang objek sengketa tanah nyata dan terbukti bahwa Penggugat/ sekarang Pembanding adalah keturunan dari Op.Bajonggar sihaloho ,

Bahwa adapun Para Tergugat / sekarang Para Terbanding bukan keturunan dari Op Bajonggar Sihalofo. Bahwa menurut Hukum Adat yang sampai saat ini masih tetap berlaku di Wilayah daerah Tapanuli Utara maupun Tobasa serta Kabupaten Samosir, adapun pihak pemilik tanah berhak atas tanah yang berada di areal Kampung yang bersangkutan dan berhak juga untuk mengizinkan / mengatur pemakaian / penggunaan tanah-tanah yang berada didalam Kampung bersangkutan. Bahwa Penggugat/ Pembanding sebagai keturunan Op.Bajonggar Shalofo pemilik tanah sengketa , dikuatkan dan dibenarkan oleh saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan sebagai berikut : Kaliaman Turnip dan manihuruk yang menyatakan bahwa tanah sengketa milik keturunan Gading sihaloho.

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 565/Pdt/2020/PT

MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemerintah cq Pemda Taput bertindak sewenang-wenang apabila dalam tindakannya itu anasir-anasir kepentingan Negara tidak cukup, vide (Putusan Mahkamah Agung Reg.No.:66 K/Sip/1952), yakni bertindak melampaui batas kekuasaan dan melanggar hak dengan semena-mena memisahkan hak warga dari harta bendanya tanpa melalui prosedur hukum yang benar, serta menyerahkan milik seseorang warga kepada orang lain tanpa persetujuan pemiliknya.

Bahwa Judex Facti / Pengadilan Negeri Balige, telah salah menerapkan hukum pembuktian dan telah salah menilai alat bukti yang diajukan oleh para pihak secara benar dengan alasan bahwa peralihan penguasaan atas tanah warisan hanya merupakan hak pakai atas tanah alias pinjam pakai atas tanah hak milik adat milik Pemanding/ Penggugat secara turun-temurun tanpa adanya peralihan hak kepemilikan secara tunai dan terang yakni transaksi jual beli secara tunai dan terang kepada Terbanding/ Tergugat.

Tentang penguasaan Para Tergugat/ Para Terbanding atas tanah perkara, Para Pemanding telah berulang kali ajukan keberatan ketika Para Terbanding memperbaiki rumah yang terletak diatas tanah warisan secara turun temurun dimaksud karena sampai saat ini belum pernah ada peralihan dari keturunan Gading Sihalohe melainkan hanya pinjam pakai atas tanah dari alm.

Bahwa menurut adat kebiasaan setempat (kearifan lokal), dimana warisan Pemanding (tanah adat) dengan bangunan rumah tua milik Para Terbanding merupakan pinjam pakai (hak pakai) dan bilamana pihak pemilik tanah keberatan atas pendirian bangunan diatas tanahnya maka bangunan rumah yang berada diatas tanah pemiliknya harus dipindahkan atau diangkat ke atas tanah milik Para Terbanding/Para Tergugat, hal tu telah kerab terjadi di Wilayah Samosir khususnya Kecamatan Pangururan. karena menurut adat batak di Samosir setiap saat rumah yang berada diatas tanah warisan turun temurun Para Penggugat harus diangkat dengan alasan tanah berperkara adalah tanah hak milik adat secara turun temurun keturunan Gading Sihalohe.

4. Bahwa sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah agung R.I. Putusan No.783 K/Sip/1973 tanggal 29 Januari 1976, yang kaidah hukumnya menyebutkan : Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung. Penggugat Terbanding yang telah menduduki tanah tersebut untuk waktu

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 565/Pdt/2020/PT

MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang lama, tanpa gangguan dan bertindak sebagai pemilik yang jujur (*rechthebende te goeder trouw*) harus dilindungi oleh hukum, serta Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No.295 K/Sp/1973 tanggal 9 Desember 1975 yang menguraikan, mereka telah membiarkannya berlalu sampai tidak kurang dari 30 tahun.

Bahwa tindakan Para Terbanding diatas tanah warisan secara turun temurun yang diakui oleh Para Terbanding merupakan penyalahgunaan hak pakai atas tanah orang lain yakni merenovasi bangunan diatas tanah warisan Para Penggugat tanpa ijin dari Para Penggugat serta mengusahai tanah objek perkara dengan tanpa ijin dikategorikan sebagai Perbuatan melawan hukum yang telah merugikan Penggugat/Pembanding, dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara ;

5. Bahwa Pertimbangan Judex Factie halaman 37 alinea akhir telah salah menerapkan hukum pembuktian dan telah salah menilai alat bukti yang diajukan oleh para pihak secara benar dengan alasan bahwa peralihan penguasaan atas tanah warisan hanya merupakan hak pakai atas tanah alias pinjam pakai atas tanah hak milik adat milik Pembanding/ Penggugat secara turun- temurun tanpa adanya peralihan hak kepemilikan secara tunai dan terang yakni transaksi jual beli secara tunai dan terang kepada Para Terbanding/Para Tergugat. ;

Bahwa Judex Factie keliru menilai alat bukti , Bahwa Surat Keputusan Bupati Tapanuli Utara mengeluarkan Surat No.160/1956/D tanggal 17 November 1956 bukanlah bukti kepemilikan atas tanah , dan apabila idzin tersebut tanpa batas maka yang menentukan batas idzinnya tentu saja bukan pemakai/ peminjam tanah akan tetapi adalah pemilik asli tanah tersebut/ keturunannya yang menentukan batas pakai /pinjam tanah dimaksud dan Surat ijin tersebut sama dengan IMB sekarang. Bahwa kakek moyang Penggugat / Pembanding sudah terbukti sebagai pemilik tanah sengketa secara turun temurun dari keturunan . Bahwa Terbanding , kenyataannya pendatang /penumpang di Huta Lumban Bona-bona Kec. Pangururan Kab.Samosir ;

Perbuatan Para Tergugat/Terbanding mempertahankan tanah yang bukan haknya jelas melanggar hak yakni Hak Milik Adat Penggugat/Pembanding tanpa dasar hukum serta tanpa peralihan, tindakan mana bertentangan dengan hak subyektif orang lain yakni perbuatan melawan hukum/tidak

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 565/Pdt/2020/PT

MDN



mengindahkan hak milik adat orang lain yaitu Pemandang/ Para Penggugat, dan bertindak sewenang-wenang, lebih jelas lagi : Pemerintah Daerah Tapanuli Utara sebagai Pejabat Pemerintah dikwalifikasikan bertindak sewenang-wenang apabila dalam tindakannya itu anasir-anasir kepentingan Negara tidak cukup, vide (Putusan Mahkamah Agung Reg.No.:66 K/Sip/1952), yakni bertindak melampaui batas kekuasaan dan melanggar hak dengan semena-mena memisahkan hak warga dari harta bendanya tanpa melalui prosedur hukum yang benar, serta menyerahkan milik seseorang warga kepada orang lain tanpa persetujuan pemiliknya. Bahwa Para Terbanding /Tergugat -tergugat menguasai tanah perkara, terbukti sampai saat ini dari gading Sihalohe alm. dengan memperlakukakan Pemberian idzjin Pendirian Sesor baru No.160/1956/D, tanggal 17 November 1956 tanpa adanya peralihan hak hak dari pemilik asli Penggugat.

Bahwa sebagaimana dikemukakan oleh Terbanding/ Para Tergugat. Para Tergugat/Terbanding hanya mengandalkan bukti berupa Idzin pendirian berupa IMB dari Pemda Tapanul Utara, surat keterangan dari pihak-pihak yang tidak punya legalitas dan kapasitas hak milik secara hukum, dan juga Para Tergugat /Terbanding tidak punya kaitan kekerabatan dengan Pemandang/ Penggugat dan tidak punya hubungan hukum; Bahwa tanah yang diperkarakan oleh Penggugat/Pemandang adalah peninggalan dari Gading Sihalohe, pembagian tanah yang dianut oleh hukum Adat Batak berlaku secara turun-temurun dari kakek Buyut Penggugat/Pemandang kepada Kakek Penggugat berlanjut kepada orangtua Penggugat serta merta kepada Penggugat, demikian juga hukum waris yakni perwarisan jatuh secara turun temurun dari atas ke bawah yakni dari orang tua ke anak, namun Para Tergugat tidak ada hubungan hukum dan hubungan kekeluargaan dengan Penggugat/Pemandang;

Bahwa berdasarkan hukum Adat Batak, kepemilikan atas tanah berawal dari perusahaan dan penguasaan atas tanah oleh pihak yang pertama sekali mengelola lahan tanah tersebut yakni oleh kakek moyang Penggugat selanjutnya terus-menerus diusahai dan dikuasai oleh keturunannya, sebagaimana perumpamaan (umpasa bhs. Batak) " tallik mulani juma, sakkul mulani hakna " yakni siapa yang mulai membuka dan mencangkul itulah yang berhak. Bahwa dalil-dalil Para Penggugat berdasarkan fakta yang konkret dan relevan yang bersifat " prima facie ",

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 565/Pdt/2020/PT

MDN



yaitu membuktikan suatu keadaan atau peristiwa yang langsung berkaitan erat dengan perkara. Jadi, fakta yang abstrak dalam hukum pembuktian, dikategorikan sebagai hal yang khayali atau semu, oleh karena itu tidak bernilai sebagai alat bukti untuk membuktikan kebenaran dari Para Tergugat/Terbanding ;

Bahwa segala tindakan Para Tergugat/Terbanding atau siapa saja diatas tanah warisan Penggugat / Pemanding tanpa persetujuan Penggugat/Pemanding sebagai ahli waris dari kakek/orangtua Penggugat adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum hal itu sesuai dengan ketentuan : setiap orang bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya, berdasarkan pasal 1336 KUHPerdara.

Bahwa perbuatan mana juga bertentangan dengan adegium Latin yang diakui secara universal yang menyatakan : “ Nemo plus iuris transfere potest quam ipse habet ” tiada seorangpun dapat memindahkan hak yang lebih dari pada yang ia punyai sendiri, yang bertujuan untuk melindungi si pemilik asli;

Bahwa karena tidak adanya peralihan dari keturunan pemilik asli, perbuatan dan peralihannya cacat hukum yang berakibat batal demi hukum dan tidak berkekuatan hukum sebab perolehannya dan peralihannya bertentangan dengan hukum oleh karena tanah perkara terletak di Wilayah Huta Lumban Bona-bona Desa siopat Sosor Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir adalah milik Penggugat keturunan Gading Sihalohe, bangunan diatas tanah warisan Para Penggugat adalah tanpa hak dan bertentangan dengan hukum karena hanya merupakan hak pakai; - Menghukum dan memerintahkan Tergugat /Terbanding , dan siapa saja yang memperoleh hak dari padanya atas tanah Hak Milik Adat/Warisan Penggugat untuk membongkar bangunannya untuk bebas diusahai dan dikuasai Penggugat; -Menyatakan Penggugat ahliwaris dari Gading Sihalohe alm;

Bahwa menurut “ Adat Batak “ : “ Setiap orang yang ingin berbuat sesuatu diatas tanah orang lain, harus terlebih dahulu meminta ijin “ , “ setiap orang yang melanggar aturan itu harus dihukum , aturan itu telah ada jauh sebelum pemerintah datang ;

Bahwa semua tanah yang berada di Huta Lumban Bona-bona kecuali telah dialihkan oleh keturunan Gading Shaloho almarhum jelas merupakan

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 565/Pdt/2020/PT

MDN



Hak milik Adat Pemandang / Penggugat, sedangkan Tergugat/Terbanding bukan keturunan Gading Sihalo, melainkan pihak lain diluar garis keturunan Gading Sihalo.

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka pasal 833 KUHPdata tentang "Azas saisine" menentukan sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang atas segala hak dan segala piutang si yang meninggal.

Bahwa Pasal 1318 KUHPdata menyatakan : " Jika seorang minta diperjanjikannya sesuatu hal, maka dianggap bahwa itu adalah untuk ahli warisnya dan orang-orang yang memperoleh hak dari padanya, kecuali dengan tegas ditetapkan atau dapat disimpulkan dari sifat persetujuan bahwa tidak sedemikianlah maksudnya " .

6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas , Pemandang / dahulu Penggugat memohon kepada majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan mengabulkan permohonan banding Pemandang selanjutnya memutuskan :
- Membatalkan putusan pengadilan Negeri Balige No.10/Pdt.bth/2020/PN.Blg. tanggal 16 September 2020.
 - mengadili sendiri : menyatakan tanah perkara warisan Penggugat/Pemandang;
 - Menghukum Para Terbando membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Terbando semula Para Terlawan telah mengajukan Kontra Memori Bando yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pelawan/Pemandang tidak memiliki *legal standing* (kedudukan hukum) dan Kapasitas hukum sebagai pihak ketiga mengajukan perlawanan aquo

Bahwa sebagaimana pertimbangan hukum Hakim *judex factie* Pengadilan Negeri Balige dalam putusan perkara aquo pada halaman 33:

Menimbang, bahwa menurut M. Yahya Harahap, S.H., di dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2015, halaman 447 pada pokoknya yang dianggap sama pihaknya dalam perkara terdahulu dengan yang diajukan kemudian meliputi:

MDN

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 565/Pdt/2020/PT



- Orang yang mendapat hak dari Putusan berdasarkan titel umum dari pihak yang berperkara seperti **ahli waris**;
- Orang yang mendapat hak berdasarkan titel khusus dari para pihak yang berperkara seperti membeli, penerima hibah, dan sebagainya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis berkesimpulan bahwa objek perkara yang dipersoalkan Pelawan/Pembanding masih merupakan objek waris yang sama dengan pihak Tergugat dalam perkara awal (**Putusan Pengadilan Negeri Balige No.20/Pdt.G/2009/PN.BLG**) serta dengan terdapatnya fakta Pelawan sekarang masih merupakan ahli waris atau anak kandung dari A. Jainar Sihalohe (Gading Sihalohe) serta anak dari Madina Br Turnip (Turut Terlawan I) serta Pelawan merupakan saudara kandung dari Hendrikus Sihalohe (Turut Terlawan II) dan saudara kandung dari Fransiskus Sihalohe (Turut Terlawan III), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Pelawan bukanlah pihak ketiga murni artinya tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) dan kapasitas hukum sebagai pihak ketiga sebagai syarat suatu pihak yang dapat mengajukan perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*);

Bahwa sebagaimana pertimbangan sebelumnya, Majelis Hakim *judex factie* mempertimbangkan bahwa oleh karena perkara pokok (perkara awal) sudah ditentukan status hukumnya yaitu bahwa tanah objek perkara aquo telah dinyatakan milik Para Terlawan/Para Terbanding sehingga tidak saatnya lagi untuk memeriksa dan menilai proses objek perkara menjadi milik Para Tergugat/Para Terbanding (**ic. perkara pokok atau awal sudah inkraacht**) dan ternyata Pelawan/Pembanding bukanlah pihak ketiga murni sehingga Pelawan/Pembanding tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) dan kapasitas hukum sebagai pihak ketiga sebagai syarat suatu pihak yang dapat mengajukan perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) maka dengan demikian sangat beralasan menurut hukum seluruh keberatan-keberatan Pelawan/Pembanding dalam Memori Bandingnya tidak beralasan hukum sehingga patut menurut hukum untuk ditolak atau tidak dapat diterima.

2. Perlawanan Pihak Ketiga (*Derden Verzet*) Keliru karena objek perkara telah di eksekusi

Bahwa sebagaimana pertimbangan *judex factie*, halaman 34:

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat yang diajukan oleh Kuasa Terlawan I sampai dengan Terlawan IV berupa bukti surat tertanda

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 565/Pdt/2020/PT

MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.I,II,III,IV.7 berupa fotokopi Surat Berita Acara Eksekusi Nomor 05/Eks/2012/20/Pdt.G/2009/PN.Bg tanggal 2 Juli 2020, dimana dari bukti tersebut Majelis Hakim juga menyimpulkan adanya fakta yuridis bahwa terhadap objek perkara aquo yang dipersoalkan antara Pelawan dengan Para Terlawan serta Para Turut Terlawan yang telah ditentukan status hukumnya serta telah pula berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) melalui Putusan Pengadilan Negeri Balige No.20/Pdt.G/2009/PN.BLG tanggal 23 Nopember 2009 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 113/Pdt/2010/PT.Mdn tanggal 8 Juli 2010 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 653 K/Pdt/2011 tanggal 23 Agustus 2011 yang mana terhadap objek perkara aquo telah dilaksanakan Eksekusi oleh Pengadilan Negeri Balige tepatnya pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2020 sehingga dengan telah dilaksanakannya Eksekusi atas Putusan Pengadilan Negeri Balige No.20/Pdt.G/2009/PN.BLG tanggal 23 Nopember 2009 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 113/Pdt/2010/PT.Mdn tanggal 8 Juli 2010 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 653 K/Pdt/2011 tanggal 23 Agustus 2011, maka mekanisme upaya hukum atas perkara yang objeknya telah dieksekusi ialah dalam bentuk gugatan perdata baru/bentuk gugatan biasa bukan perlawanan, hal mana bersesuaian dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 2150 K/Pdt/1985 tanggal 5 Agustus 1986 yang kaidah hukumnya menyebutkan "Bantahan terhadap putusan yang sudah dieksekusi tidak dapat dibenarkan karena hal tersebut bertentangan dengan hukum acara perdata, upaya hukum yang seharusnya dilakukan adalah gugatan biasa, serta sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI No. 1157 K/Pdt/1986 tanggal 30 Nopember 1987 yang kaidah hukumnya menyebutkan" *judex factie* telah bertindak keliru, karena ia telah menerima secara formal surat gugatan perlawanan (*verzet*) yang diajukan para pelawan, padahal putusan perkara yang dilawan (*diverzet*) tersebut eksekusinya telah selesai dilaksanakan sehingga Pihak Pelawan tidak berhak lagi mengajukan gugatan perlawanan (*verzet*) terhadap perkara perdata yang putusannya telah selesai dilaksanakan eksekusinya, namun demikian masih terbuka kesempatan bila mereka menghendaki, untuk mengajukannya suatu gugatan perdata baru mengenai hal tersebut".

Bahwa dari pertimbangan *judex factie* tersebut di atas diperoleh kesimpulan bahwa dengan objek perkara aquo telah dieksekusi maka mekanisme

MDN

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 565/Pdt/2020/PT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



upaya hukum terhadap perkara aquo adalah gugatan perdata biasa bukan bentuk perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) seperti yang diajukan Pelawan/Pembanding sehingga upaya hukum perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) yang diajukan Pelawan/Pembanding adalah keliru sehingga patut menurut hukum perlawanan Pelawan/Pembanding untuk tidak dapat diterima.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan juridis tersebut diatas maka pertimbangan Hakim *judex factie* patutlah dinyatakan sudah benar dan tepat sehingga beralasan untuk dipertahankan.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, Para Terlawan/Para Terbanding memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan melalui Yang Terhormat Majelis Hakim Banding yang akan memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menolak dan mengesampingkan seluruh dalil-dalil keberatan yang disampaikan Pelawan/Pembanding melalui Memori Bandingnya maupun melalui gugatannya dan mohon kiranya Majelis Banding memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding dari Pelawan/Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 16 September 2020 Nomor 10/Pdt.Bth/2020/PN Blg.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 10/Pdt.Bth/2020/PN Blg tanggal 16 September 2020 serta memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Pelawan serta kontra memori banding dari Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Terlawan, tersebut ternyata tidak ada fakta yang dapat mengubah putusan oleh karena itu Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan memori banding dan kontra memori banding seperti terurai diatas, dihubungkan dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama maka Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan-alasan Pembanding semula Pelawan dalam memori bandingnya

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 565/Pdt/2020/PT

MDN



baik tentang eksepsi maupun pokok perkara telah dipertimbangkan dalam putusan dan Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam mengambil keputusan;

Menimbang, bahwa ternyata memori banding adalah pengulangan dari jawaban, dan telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dengan benar serta tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Hakim Tingkat Pertama, maka memori banding dan kontra memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan hal demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan alasan hukum didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri serta dianggap telah tercantum pula dalam putusan di Tingkat Banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Negeri Balige Nomor 10/Pdt.Bth/2020/PN Blg tanggal 16 September 2020, dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Pembanding semula Pelawan dinyatakan ditolak maka Pembanding semula Pelawan berada pada pihak yang kalah sehingga berdasarkan Pasal 192 (1) Rbg biaya yang timbul dalam perkara ini pada kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Pembanding semula Pelawan yang pada Pengadilan Tingkat Banding di tetapkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini:

Memperhatikan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 206 ayat (6) Rbg, 378 RV dan Pasal 379 RV, Yurisprudensi MA.RI., dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Pelawan tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Negeri Balige Nomor 10/Pdt.Bth/2020/PN Blg tanggal 16 September 2020 yang dimohonkan banding;

MDN

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 565/Pdt/2020/PT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding semula Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 oleh BAHTERA PERANGIN ANGIN, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, AROZIDUHU WARUWU, S.H., M.H. dan Drs. ARIFIN, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota serta HISAR SIMARMATA, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Pembanding, Para Terbanding dan Para Turut Terbanding maupun Kuasa Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

AROZIDUHU WARUWU, S.H., M.H. BAHTERA PERANGIN ANGIN, S.H., M.H.

ttd

Drs. ARIFIN, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

HISAR SIMARMATA, S.H.

Perincian biaya perkara :

1.	Meterai putusan	Rp. 10.000,-
2.	Redaksi putusan	Rp. 10.000,-
3.	<u>Biaya Pemberkasan</u>	<u>Rp.130.000,-</u>

MDN

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 565/Pdt/2020/PT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h

Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

MDN

Halaman 37 dari 36 Putusan Nomor 565/Pdt/2020/PT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37